



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 96/45/V/1999 pada tanggal 5 Juni 1999;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus jejaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 20 tahun, 2). ANAK umur 10 tahun di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX kurang lebih 20 tahun hidup bersama;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun tahun 2020 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat (KDRT) yang mana ia memukul Penggugat di hampir di seluruh badan dan di tempat umum di saksikan oleh warga setempat;

5. Bahwa Tergugat juga sering mabuk - mabukan yang mana ia terlihat sampainya di rumah dalam keadaan sempoyongan dan dari mulutnya tercium bau alkohol;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dengan harapan Tergugat dapat berubah. Namun ia tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai kepala Keluarga sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa karena kejadian pemukulan tersebut. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama demi keselamatan jiwa Penggugat;

8. Bahwa kurang lebih selama 1 tahun sejak kepergian Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing - masing layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Lwk



9. Bahwa yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX dan Tergugat di kediaman saudara Tergugat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX;

10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan berdasarkan berita acara sidang Petugas yang memanggil tidak bertemu dan diteruskan melalui pemerintah Desa dan pihak pemerintah Desa tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat bukan warga Desa sebagaimana alamat pada gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis telah menasehati terkait pemanggilan tersebut, dan Tergugat menyatakan akan mencari alamat yang jelas Tergugat dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon Penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas terkait pemanggilan yang diteruskan ke Desa tetapi pihak Desa tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat bukan warganya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut beralasan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 354/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.354/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| - PNBP Panggilan I P&T | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 845.000,00 |

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer